



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NOMOR 16 TAHUN 1950
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : bahwa sambil menunggu peraturan gaji baru sebagai peraturan pengganti peraturan-peraturan gaji yang ada sekarang, perlu sekali mengadakan peraturan sementara, yang mengatur jabatan dan gaji pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Serikat, kecuali mereka yang terhadapnya, karena persetujuan Konperensi Meja Bundar, berlaku aturan-aturan khusus lain, yang berhubungan dengan kedudukannya;
- Mengingat : a) Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P. 1948), termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1948, B.B.L. 1938 dan peraturan-peraturan lain yang sejenis dengan ini, M.D.R. 1939 serta B.A.G. 1949, sebagaimana bunyinya sekarang peraturan-peraturan ini setelah diubah dan ditambah;
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1948;
- Mengingat pula : Pasal-pasal 51 dan 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
- Mendengar : Dewan Menteri;

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAGIAN: I.

HAL JABATAN DAN GAJI.

Pasal 1.

- (1) Jabatan dan gaji pegawai Negeri sipil Republik Indonesia Serikat diatur menurut Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P. 1948) termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1948, sebagaimana bunyinya sekarang setelah diubah dan ditambah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang tersebut di bawah ini.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak berlaku terhadap pegawai Negeri, yang karena persetujuan Konperensi Meja Bundar, diperlakukan menurut aturan-aturan khusus lain yang berhubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2.

- (1) Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P 1948), yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mendapat perubahan sebagai berikut :
 - a. Daftar-daftar gaji golongan-golongan I, II, IIA, III, IIIA, IV, V dan VI dari lampiran A, diganti dengan daftar-daftar gaji baru sebagai yang dilampirkan pada peraturan ini, sedang angka-angka gaji pokok yang tertera pada daftar-daftar jabatan dari lampiran A tersebut, diubah sesuai dengan daftar-daftar gaji baru termaksud;
 - b. Lampiran B, yaitu daftar yang memuat angka-angka gaji-pokok, diganti dengan lampiran B baru, sebagai yang dilampirkan pada peraturan ini;
 - c. Apabila dalam lampiran A dari P.G.P. 1948 untuk sesuatu jabatan, menurut aturan khusus, ditetapkan, bahwa gaji menurut sesuatu ruang ditambah dengan jumlah tertentu, maka jumlah ini harus ditambah dengan 50%;
 - d. Pasal 9 P.G.P. 1948 tentang gaji-minimum keluarga, dihapuskan;
 - e. Pasal-pasal 17 dan 18 P.G.P. 1948 ditiadakan dan diganti dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal-pasal 4 dan 5 peraturan ini.
- (2) Daftar-daftar jabatan dalam lampiran A dari P.G.P. 1948 akan diubah dan ditambah menurut Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 3.

Upah tenaga lepas yang karena sifat-pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga itu, tidak dapat diatur menurut peraturan ini, ditetapkan menurut tingkatan upah setempat-tepat (plaatselijk loonpeil). Kepada tenaga lepas ini tidak diberikan tunjangan-kemahalan-daerah dan/atau tunjangan-anak.

Pasal 4.

- (1) Kepada pegawai tersebut pada Pasal 1 ayat (1) di atas, diberikan tunjangan anak, apabila ia mempunyai anak tersebut di bawah ini, yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri :
 - a. anak yang sah, anak yang disahkan, anak yang lahir/luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri dan anak yang diangkat menurut hukum Anak-angkat (adoptie) yang dimaksudkan di sini hanya berlaku untuk anak turunan Tionghoa dan harus dinyatakan dengan bukti-bukti yang sah, yang berumur kurang dari 21 tahun;
 - b. anak termaksud pada huruf a di atas, yang berumur 21 tahun atau lebih dan masih belajar pada sekolah Menengah.
- (2) Jumlah tunjangan-anak ditetapkan atas dasar gaji pokok dan gaji-tambahan-peralihan, termasuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9, dengan mengingat tempat kedudukan dalam lingkungan daerah tersebut pada Pasal 6, menurut penetapan dalam daftar lampiran C.

Pasal 5.

Kepada pegawai tersebut pada Pasal 1 ayat (1) di atas, yang bertempat kedudukan dalam lingkungan daerah termaksud pada Pasal 6, diberikan tunjangan-kemahalan-daerah, atas dasar gaji-pokok dan gaji tambahan-peralihan termaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9, menurut penetapan dalam daftar lampiran C.

Pasal 6.

Untuk penetapan tunjangan-tunjangan termaksud pada Pasal-pasal 4 dan 5 di atas, tingkatan kemahalan daerah ditentukan dalam beberapa daerah (rayon) menurut lampiran D.

Pasal 7.

- (1) Dalam hal suami isteri menjadi pegawai Negeri, tunjangan-kemahalan-daerah bagi yang kawin, dan/atau tunjangan-anak, hanya diberikan